Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4362- 4370
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Analisis Peran Petugas Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Terminal Moga Tipe C Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat

Fandy Pratama[1], Hani Irhamdessetya[2]
[1,2]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo
fandypratama854@gmail.com

Abstract

Angkutan umum yang menunggu penumpang di pintu Terminal Moga pada jam sekolah dan pasar menghambat pergerakan kendaraan dan pejalan kaki. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran petugas Dinas Perhubungan dalam mengatur lalu lintas serta batas kewenangan mereka berdasarkan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2023. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui telaah peraturan, pengamatan langsung, dan wawancara dengan petugas, pengemudi, serta penumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas mengatur giliran keberangkatan, mengarahkan kendaraan ke peron, dan meminta pengemudi mengosongkan pintu keluar. Keterbatasan ruang tunggu dan aktivitas pasar menyulitkan pelaksanaan tugas. Petugas operasional berwenang mengatur arus sesuai penugasannya, sedangkan pemeriksaan pelanggaran teknis tertentu merupakan kewenangan penyidik yang ditunjuk. Penyidik pegawai negeri sipil yang menjalankan kewenangan tersebut di jalan wajib berkoordinasi dengan kepolisian dan didampingi petugas kepolisian. Pengelola terminal perlu menetapkan prosedur yang memperjelas lokasi tunggu, pembagian tugas, dan penerusan laporan pelanggaran..
Keywords: Peran Petugas Perhubungan, Pengaturan Lalu Lintas, Terminal Tipe C, Kewenangan Petugas, Terminal Moga

Abstrak

Public transport vehicles waiting for passengers at the entrance to Moga Terminal obstruct vehicles and pedestrians during school and market hours. This study examines how transport officers manage traffic and identifies the limits of their authority under Pemalang Regency Regulation No. 8 of 2017, as amended by Regulation No. 8 of 2023. It employs normative legal research with an empirical legal approach, combining statutory analysis, direct observation, and interviews with officers, drivers, and passengers. Officers manage departures, direct vehicles to boarding bays, and ask drivers to clear the exit. Limited waiting space and market activity constrain these efforts. Operational staff may direct traffic within their assigned duties. Civil servant investigators exercising powers to investigate specified technical violations on public roads must coordinate with the police and be accompanied by police officers. The terminal operator should establish procedures identifying waiting areas, allocating responsibilities, and specifying how officers should refer suspected violations.
Kata Kunci: Role Of Transport Officers, Traffic Management, Type C Terminal, Scope Of Authority, Moga Terminal.

Copyright (c) 2026 Fandy Pratama, Hani Irhamdessetya

✉Corresponding author: Fandy Pratama
Email Address: fandypratama854@gmail.com (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo)
Received 17 November 2026, Accepted 20 November 2026, Published 23 November 2026

PENDAHULUAN

Terminal Moga yang berlokasi di Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, merupakan salah satu dari delapan terminal penumpang tipe C yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021–2026. Bagi masyarakat yang menggunakan angkutan umum untuk berangkat ke sekolah atau menuju pasar, kualitas pelayanan terminal tercermin dari kemudahan menemukan angkutan, keamanan akses menuju tempat naik, dan kelancaran proses naik penumpang. Di sekitar pintu terminal, kebutuhan tersebut bertemu dengan kepentingan pengemudi untuk memperoleh penumpang sebelum melanjutkan perjalanan.

Kepadatan lalu lintas di sekitar pintu Terminal Moga terutama terjadi pada pukul 06.30–07.30 WIB, ketika jam keberangkatan siswa ke sekolah bertepatan dengan aktivitas pasar pagi. Sebagian pengemudi angkutan umum menunggu penumpang di sekitar pintu keluar terminal atau di dekat pasar. Pada saat yang sama, kendaraan pengunjung pasar menempati sebagian ruang di tepi jalan. Kondisi ini mempersempit ruang gerak angkutan yang hendak masuk ke peron dan mendorong sebagian penumpang untuk naik dari tepi jalan. Dalam situasi tersebut, petugas perlu memulihkan kelancaran arus kendaraan sekaligus mengarahkan penumpang ke tempat naik yang tersedia.

Pengelolaan terminal penumpang tipe C merupakan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Di Kabupaten Pemalang, penyelenggaraannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023. Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf g dalam rumusan hasil perubahan mencakup pengelolaan terminal penumpang tipe C serta manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah daerah. Pada tingkat operasional, tanggung jawab tersebut memerlukan pembagian tugas yang jelas, mulai dari pengaturan keberangkatan dan penjagaan akses terminal hingga pelaporan gangguan yang berulang.

Batas kewenangan petugas menjadi penting ketika gangguan arus kendaraan meluas dari peron ke ruas jalan di depan terminal. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Terminal Penumpang Angkutan Jalan, membedakan lingkungan kerja terminal yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal dan daerah pengawasan terminal yang berada di luarnya. Pengaturan arus lalu lintas merupakan bagian dari pengoperasian terminal di kedua wilayah tersebut (SIHONO, 2006). Karena itu, petugas perlu mempertimbangkan lokasi kejadian, jenis tindakan yang diperlukan, dan lingkup penugasannya. Arahan untuk memindahkan kendaraan agar penumpang dapat melintas merupakan tindakan operasional untuk memulihkan kelancaran arus. Apabila suatu kejadian memerlukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran perizinan angkutan, keabsahan pemeriksaan bergantung pada kewenangan pejabat yang bertindak dan prosedur yang ditempuh.

Penelitian Navia dan rekan-rekan mengenai pelayanan Terminal Belik memberikan pembanding dalam konteks wilayah Kabupaten Pemalang. Melalui inventarisasi fasilitas dan penilaian kepuasan pengguna, penelitian tersebut mengidentifikasi aspek keselamatan dan informasi layanan yang masih perlu diperbaiki. Temuan ini relevan bagi Terminal Moga karena keberhasilan arahan petugas juga bergantung pada kemampuan penumpang untuk mengikuti arahan tersebut. Penumpang yang datang dari arah pasar, misalnya, dapat mengalami kesulitan naik di peron apabila lokasi angkutan sukar dikenali atau akses menuju peron mengharuskan mereka melintasi jalur manuver kendaraan (Navia et al., 2025).

Nugraha dan rekan-rekan (2019) menelaah pembagian kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil dan Polri dalam penegakan hukum lalu lintas di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Jika dibaca bersama kajian mengenai pelayanan Terminal Belik, penelitian tersebut menyisakan ruang untuk mengkaji keputusan awal petugas operasional ketika gangguan di lingkungan terminal

mulai memengaruhi arus di jalan sekitarnya. Dalam praktiknya, petugas perlu menilai apakah gangguan dapat diatasi dengan mengarahkan kendaraan kembali ke peron, apakah persoalan tata letak atau jadwal perlu disampaikan kepada pengelola, atau apakah terdapat dugaan pelanggaran yang harus diteruskan kepada pejabat yang berwenang. Celah penelitian ini terletak pada keterkaitan antara keputusan awal tersebut, kondisi pelayanan di Terminal Moga, dan batas kewenangan petugas menurut peraturan perundang-undangan (Gun Gun, 2019).

Urgensi penelitian ini berkaitan dengan keselamatan pengguna terminal dan ketepatan tindakan petugas. Teguran kepada pengemudi dapat membuka kembali akses untuk sementara, tetapi gangguan serupa dapat berulang ketika peron penuh atau titik tunggu sulit dijangkau. Pengamatan lapangan juga mencatat keterbatasan jumlah petugas dan sarana, serta kesulitan memperoleh kepatuhan sebagian pengemudi terhadap arahan. Kondisi tersebut perlu dianalisis secara bersamaan karena penyebab gangguan menentukan tindakan yang diperlukan. Keterbatasan ruang tunggu memerlukan penataan fasilitas, ketidakjelasan tugas memerlukan perbaikan koordinasi, dan dugaan pelanggaran memerlukan tindak lanjut sesuai kewenangan. Analisis ini diperlukan agar upaya mewujudkan ketertiban lalu lintas di Terminal Moga dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah berikut. Bagaimana peran Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam meningkatkan pengaturan lalu lintas di Terminal Moga Tipe C berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2023? Dan Apa yang harus dilakukan terkait petugas Dinas Perhubungan guna menciptakan ketertiban lalu lintas di Terminal Moga Tipe C?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Kajian normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum, ruang lingkup tugas, dan batas kewenangan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dalam pengaturan lalu lintas di Terminal Moga Tipe C. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelaah pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan, terutama cara petugas mengatur arus kendaraan, menangani hambatan di sekitar pintu terminal, dan berkoordinasi ketika suatu kejadian memerlukan tindak lanjut (Fadli, 2021).

Irhamdessetya menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji penerapan ketentuan batas kecepatan di jalan tol melalui tilang elektronik.[1] Dalam penelitian di Terminal Moga, pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah bagaimana petugas menjalankan tugas pengaturan lalu lintas, khususnya ketika kepadatan di pintu terminal memengaruhi arus kendaraan di jalan sekitarnya (Hani Irhamdessetya, 2022) .

Bahan hukum primer meliputi peraturan mengenai pemerintahan daerah, lalu lintas dan angkutan jalan, serta penyelenggaraan terminal penumpang. Pada tingkat daerah, kajian berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2023. Untuk

menelusuri tugas unit pelaksana, penelitian ini juga merujuk pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2025. Ketentuan-ketentuan tersebut dibaca secara sistematis untuk membedakan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola terminal, tugas operasional petugas, dan kewenangan penyidik dalam menangani dugaan pelanggaran (Nurhayati et al., 2021).

Data empiris diperoleh melalui pengamatan langsung di Terminal Moga Tipe C dan wawancara dengan petugas Dinas Perhubungan, pengemudi angkutan umum, serta penumpang. Pengamatan diarahkan pada arus kendaraan yang masuk dan keluar, penggunaan peron dan titik tunggu, serta tindakan petugas ketika terjadi kepadatan. Wawancara digunakan untuk memahami pertimbangan petugas dalam memberikan arahan dan pengalaman pengemudi serta penumpang dalam mengikuti pengaturan di terminal.

Bahan hukum dan data lapangan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Ketentuan hukum digunakan untuk menilai kesesuaian tindakan petugas dengan lingkup kewenangannya, sedangkan data lapangan digunakan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan tugas. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana Dinas menjalankan perannya dalam pengaturan lalu lintas dan upaya apa yang diperlukan untuk memperkuat peran petugas dalam mewujudkan ketertiban di Terminal Moga Tipe C (Ahmad, 2008).

HASIL DAN DISKUSI

1. Peran Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Meningkatkan Pengaturan Lalu Lintas di Terminal Moga Tipe C

Pengelolaan Terminal Moga Tipe C merupakan bagian dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dasar pengaturannya terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2023. Pasal 5 ayat (2) huruf c dalam rumusan hasil perubahan mencakup pengelolaan terminal penumpang tipe C, sedangkan huruf g mencakup manajemen dan rekayasa lalu lintas. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar untuk membaca hubungan antara pengelolaan kegiatan di dalam terminal dan pengaturan arus kendaraan yang masuk, keluar, serta bergerak di sekitarnya (Pemalang, 2023).

Pada tingkat kelembagaan, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, mengatur organisasi dan tata kerja Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pengaturan ini terkait untuk memahami hubungan antara petugas lapangan dan pengelola terminal. Petugas dapat menangani gangguan arus sesuai penugasannya. Apabila persoalan berulang karena pengaturan peron, lokasi tunggu, atau penempatan personel, laporan petugas menjadi bahan bagi pengelola untuk menentukan tindakan yang diperlukan(Kabupaten Pemalang, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas diwujudkan melalui pengaturan kendaraan yang masuk dan keluar terminal, pengarahan angkutan menuju peron, serta teguran kepada pengemudi yang menunggu penumpang di sekitar pintu keluar. Peran tersebut paling terlihat ketika jam keberangkatan siswa bertepatan dengan kegiatan pasar pagi, terutama sekitar pukul 06.30–07.30 WIB. Pada waktu tersebut, angkutan umum yang menunggu penumpang dan kendaraan pengunjung pasar menggunakan ruang yang berdekatan. Jika kendaraan berhenti di sekitar pintu keluar, angkutan lain memerlukan ruang tambahan untuk bermanuver, sementara penumpang dapat terdorong untuk naik dari tepi jalan .

Arahan petugas kepada pengemudi mempunyai dua tujuan yang saling berkaitan. Pertama, memindahkan kendaraan dari titik yang menghambat arus agar akses terminal kembali terbuka. Kedua, mengarahkan kegiatan naik penumpang ke lokasi yang dapat dijangkau dengan aman. Kedua tujuan itu dapat tercapai apabila peron atau titik tunggu tersedia dan petunjuk lokasinya dapat dipahami. Ketika peron penuh, petugas perlu mengatur giliran masuk atau mengarahkan kendaraan ke lokasi tunggu yang tersedia sesuai pengaturan terminal. Dengan demikian, hasil tindakan petugas dapat dinilai dari terbukanya akses kendaraan dan tertatanya kegiatan naik penumpang, selain dari kepatuhan pengemudi terhadap arahan.

Data lapangan juga mencatat keterbatasan jumlah petugas, sarana terminal, dan kepatuhan sebagian pengemudi. Ketiga kendala ini dapat muncul bersamaan. Saat petugas sedang mengatur keberangkatan di peron, pengawasan di pintu keluar dapat berkurang. Apabila tempat menunggu sulit ditemukan dari arah pasar, pengemudi yang sudah diarahkan masuk pun dapat kembali menunggu di luar untuk memperoleh penumpang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan arus telah dilaksanakan, tetapi keberlangsungannya dipengaruhi oleh penempatan petugas dan kesiapan fasilitas. Temuan ini menjelaskan cara Dinas menjalankan perannya serta kendala yang dihadapi. Besarnya penurunan kepadatan belum dapat diukur karena laporan penelitian belum memuat data lalu lintas sebelum dan sesudah pengaturan yang dapat dibandingkan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, membedakan lingkungan kerja terminal, yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal, dan daerah pengawasan terminal yang berada di luarnya. Pasal 57 huruf e mencakup pengaturan arus di kedua wilayah tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pengoperasian terminal. Dalam penerapannya di Moga, petugas perlu memperhatikan batas kawasan dan lingkup penugasan ketika antrean bergerak dari pelataran terminal menuju jalan di sekitarnya.

Jenis tindakan yang diambil juga menentukan dasar kewenangannya. Meminta pengemudi memindahkan kendaraan untuk membuka akses merupakan tindakan pengaturan operasional. Apabila petugas menemukan dugaan pelanggaran persyaratan teknis, kelaikan jalan, atau perizinan angkutan yang memerlukan pemeriksaan formal, penanganannya mengikuti ketentuan mengenai kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (Triono, 2021). Dalam

hal PPNS melaksanakan kewenangan tersebut di jalan, Pasal 262 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mewajibkan koordinasi dan pendampingan oleh petugas Polri. Bagi petugas operasional, tindakan awal yang relevan adalah mengamankan akses sesuai penugasan, mencatat kejadian, dan meneruskan laporan kepada pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa Dinas menjalankan peran pengelolaan, pengaturan arus, dan pengawasan operasional melalui penataan kendaraan masuk dan keluar, pengarahan ke peron, pengaturan giliran, serta penyampaian laporan ketika kejadian memerlukan tindak lanjut. Peran tersebut membantu menangani gangguan langsung di Terminal Moga. Pelaksanaannya pada jam sibuk masih menghadapi keterbatasan personel dan sarana serta kepatuhan pengemudi yang belum konsisten.

2. Upaya yang Perlu Dilakukan terhadap Petugas Dinas Perhubungan untuk Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas di Terminal Moga Tipe C

Penguatan peran petugas dapat dimulai dengan menata penugasan berdasarkan waktu dan lokasi gangguan. Pada jam sibuk pagi, pintu keluar, peron, dan akses pejalan kaki dari arah pasar perlu menjadi perhatian karena kegiatan kendaraan dan penumpang berlangsung berdekatan (Forina Lestari et al., 2025). Koordinator terminal dapat menetapkan petugas yang menjaga kelancaran akses serta petugas yang mengatur giliran angkutan menuju peron sesuai jumlah personel yang tersedia. Pembagian ini memberi kejelasan mengenai siapa yang bertindak ketika antrean mulai terbentuk dan siapa yang memastikan kegiatan naik penumpang tetap berlangsung di tempat yang tersedia (Sedayu et al., 2014).

Apabila jumlah petugas dalam satu regu belum mencukupi, waktu dan lokasi yang berulang kali mengalami gangguan dapat dicatat sebagai dasar penyesuaian jadwal. Catatan itu juga membantu pengelola menilai kebutuhan penambahan personel secara lebih terarah. Dengan cara ini, kebutuhan petugas dapat ditunjukkan melalui tugas yang belum dapat dilayani pada waktu tertentu, seperti pengawasan pintu keluar ketika petugas lain sedang mengatur keberangkatan kendaraan di peron.

Prosedur kerja perlu memberi pedoman yang dapat digunakan ketika petugas menghadapi keadaan konkret. Jika pintu keluar tertutup angkutan yang menunggu penumpang, petugas perlu memastikan terlebih dahulu apakah peron atau lokasi tunggu dapat digunakan. Setelah itu, petugas memberikan arahan kepada pengemudi dengan menyebutkan alasan kendaraan perlu dipindahkan dan lokasi yang dituju. Apabila pengemudi belum mengikuti arahan atau kejadian yang sama berulang, petugas mencatat lokasi, waktu, tindakan awal, dan pihak yang perlu menerima laporan. Untuk kejadian yang memerlukan pemeriksaan formal, prosedur tersebut perlu menunjuk jalur koordinasi dengan PPNS atau kepolisian sesuai jenis dugaan pelanggaran (Indonesia, 2021), (Republik Indonesia, 2009).

Kemampuan komunikasi petugas turut menentukan apakah arahan dapat dilaksanakan. Permintaan agar kendaraan berpindah lebih mudah dipahami ketika pengemudi mengetahui bahwa kendaraannya menutup ruang manuver dan bahwa tersedia tempat untuk menunggu. Petugas juga perlu menyampaikan informasi yang sejalan kepada penumpang. Jika pengemudi diminta masuk ke peron

sementara penumpang tetap menunggu di tepi jalan karena belum mengetahui tempat naik, gangguan dapat muncul kembali. Oleh sebab itu, pembinaan petugas perlu mencakup cara memberikan arahan yang singkat dan jelas serta cara menangani keberatan pengemudi tanpa memperburuk kepadatan di lokasi (Saleh et al., 2025).

Ketertiban di pintu Terminal Moga juga bergantung pada tersedianya pilihan yang dapat digunakan setelah petugas memberi arahan. Pengelola perlu memastikan lokasi tunggu dan tempat naik penumpang dapat dikenali dari arah pasar. Jika titik parkir pengunjung berdekatan dengan jalur keluar-masuk terminal, Dinas dapat membahas penataannya bersama pengelola pasar dan pihak yang berwenang atas ruas jalan tersebut. Kajian Terminal Belik mendukung pentingnya keselamatan dan informasi pelayanan sebagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan terminal. Di Moga, penerapannya dapat berupa petunjuk lokasi naik yang mudah terlihat, penataan tempat tunggu, dan pengaturan ruang gerak penumpang di sekitar pintu terminal.

Koordinasi juga diperlukan ketika gangguan yang berulang memerlukan keputusan di luar tugas petugas jaga. Misalnya, apabila angkutan terus menunggu di dekat pasar karena penumpang lebih mudah menemukannya di sana, pengelola terminal dan pengelola pasar perlu menilai kembali lokasi titik naik serta jalur menuju peron. Apabila peristiwa memerlukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tertentu, petugas meneruskan laporan sesuai kewenangan pejabat pemeriksa. Pembagian tindak lanjut tersebut menghubungkan setiap persoalan dengan pihak yang dapat mengambil keputusan atas penyebabnya (Nurdiana, 2022).

Evaluasi dapat dimulai dengan pencatatan sederhana selama jam sibuk, seperti waktu dan lokasi akses yang terhalang, lamanya gangguan, tindakan yang diambil, dan apakah kejadian berulang pada titik yang sama. Sebagai contoh, apabila kendaraan segera berpindah setelah diarahkan tetapi pintu keluar kembali tersumbat pada jam yang sama, pengelola perlu menilai kapasitas lokasi tunggu, kejelasan arahan bagi penumpang, dan penempatan petugas. Indikator tersebut merupakan usulan evaluasi karena laporan penelitian belum memuat pengukuran arus yang memungkinkan penilaian kuantitatif atas hasil pengaturan.

Jawaban atas rumusan masalah kedua adalah bahwa penguatan peran petugas perlu dimulai dari penempatan personel pada jam dan titik kepadatan, prosedur kerja yang jelas, serta pembinaan kemampuan komunikasi. Langkah tersebut perlu didukung dengan penataan titik tunggu dan akses penumpang, koordinasi dengan pengelola pasar serta pejabat yang berwenang, dan evaluasi atas gangguan yang berulang. Dengan demikian, arahan petugas dapat diikuti oleh pengemudi dan penumpang karena lokasi tujuan, alasan pengaturan, dan tata cara tindak lanjutnya jelas.

KESIMPULAN

Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang menjalankan perannya di Terminal Moga Tipe C melalui pengaturan arus dan pengawasan operasional. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, peran tersebut diwujudkan dengan mengatur kendaraan yang masuk dan keluar, mengarahkan angkutan ke peron, serta menjaga akses penumpang, terutama ketika jam keberangkatan siswa bertepatan dengan kegiatan pasar pagi. Jika suatu kejadian memerlukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, petugas operasional meneruskan laporan kepada pejabat yang berwenang. Pelaksanaan tugas pada jam sibuk masih terkendala keterbatasan personel dan sarana serta kepatuhan sebagian pengemudi yang belum konsisten. Temuan penelitian menggambarkan pelaksanaan tugas petugas dan kendalanya, sementara besarnya penurunan kepadatan belum dapat diukur dengan data yang tersedia.

Penguatan peran petugas perlu diprioritaskan pada penempatan personel di titik kepadatan dan kejelasan prosedur kerja. Koordinator terminal perlu membagi tugas antara petugas yang menjaga akses keluar-masuk dan petugas yang mengatur giliran kendaraan di peron. Pembinaan petugas perlu mencakup cara menyampaikan arahan kepada pengemudi dan penumpang, mencatat gangguan yang berulang, serta meneruskan laporan sesuai kewenangan. Langkah tersebut perlu didukung dengan titik tunggu dan lokasi naik penumpang yang mudah dikenali dari arah pasar. Pencatatan lokasi, durasi, dan frekuensi gangguan dapat digunakan untuk menilai apakah penempatan petugas dan penataan fasilitas sudah menjawab persoalan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. (2008). Keterampilan Komunikasi - Pengetahuan dan Perilaku Berbahasa - Penentu Keberhasilan Industri Pariwisata di Malaysia. Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(2), 81-95. https://doi.org/10.24002/jik.v5i2.213

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Forina Lestari, S. T., Medtry, I., Rahayu, R. G., Nugroho, I. B. H., Kusmalinda Madjid, S. T., Novendra, G. R. M., PWK, S., Apriani, R. D., & PWK, S. (2025). Pedagang kaki lima: Menyeimbangkan ruang untuk semua. wawasan Ilmu.

Gun Gun, N. (2019). Kewenangan penegakan hukum di bidang lalu lintas antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polri ditinjau dari Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum.

Irhamdessetya, H. (2022). Tinjauan yuridis pemberlakuan batas kecepatan bagi pengguna jalan tol melalui e-ticket. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 201–209. https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27686

Indonesia, M. P. R. (2021). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Kabupaten Pemalang. (2025). Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan, Perumahan

dan Kawasan Permukiman. https://peraturan.bpk.go.id/Details/347672/perbup-kab-pemalang-no-49-tahun-2025

Navia, D. A., Rahmita, D., Fitriani, N., & Pramudi, S. H. (2025). Evaluasi Kinerja Pelayanan Terminal Tipe C Belik di Kabupaten Pemalang sebagai Upaya Peningkatan Layanan Transportasi Publik. Jurnal Civil Engineering Study, 5(02), 135–145.

Nurdiana, N. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT= FACTORS AFFECTING THE COMPLETION OF FOLLOW-UP AUDIT RESULTS IN THE REGIONAL ORGANIZATION IN WEST SULAWESI PROVINCE. Universitas Hasanuddin.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1–20.

Pemalang, K. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat.

Republik Indonesia. (2009). Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Saleh, S. M., Meilinda, I. M., Angraini, R., & Prasetijo, J. (2025). Stres & Perilaku Mengemudi Sepeda Motor Perspektif Transportasi Perkotaan. USK Press.

Sedayu, A., Sulitio, H., Soehardjono, A., & Wicaksono, A. (2014). Standar Pelayanan Minimal Terminal Bus Tipe A. Universitas Brawijaya Press.

SIHONO, S. (2006). PENGARUH LOKASI TERHADAP AKTIVITAS TERMINAL (STUDI KASUS: TERMINAL GIRI ADIPURA dan SUB TERMINAL KRISAK KOTA WONOGIRI). program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Triono, A. Y. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Elektronik Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian Di Polda Jawa Tengah. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia). https://repository.unissula.ac.id/24942/